

## TIPOLOGI *ABUSIVE JUDICIAL REVIEW* DALAM PENGUJIAN UNDANG- UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT TEORI LANDAU DAN DIXON<sup>1</sup>

Andrew Eliezer Lanoh<sup>2</sup>  
Dani Robert Pinasang<sup>3</sup>  
Carlo Aldrin Gerungan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam desain konstitusional Indonesia didudukkan sebagai *the guardian of constitution* dan *negative legislator* yang berfungsi menjaga prinsip *checks and balances*. Namun, dinamika ketatanegaraan terkini menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan di mana MK kerap mempraktikkan *judicial activism* yang melampaui kewenangannya dengan bertindak sebagai *positive legislator*. Penelitian ini menyoroti fenomena tersebut melalui analisis terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 yang dinilai sarat akan nuansa kepentingan politik praktis. Di sisi lain, penelitian ini juga mengkomparasi putusan tersebut dengan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang dinilai memulihkan hak demokrasi. Dengan menggunakan kerangka teori *abusive judicial review* dari Landau dan Dixon, penelitian ini menguji secara kritis batas kewenangan MK dalam melakukan *judicial review*.

Kata Kunci: *Abusive Judicial Review*, *Positive Legislator*, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Landau dan Dixon

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Praktik ketatanegaraan di Indonesia, telah mengenal istilah *Judicial Review* atau pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan jika diartikan dalam bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam definisinya, *Judicial Review* diartikan sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*Grondwet*) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.<sup>6</sup> Keberadaan *Judicial Review* dalam sistim ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai perwujudan prinsip *checks and balances*, yang artinya semua lembaga-lembaga negara didudukkan dalam kedudukan yang setara, sehingga dapat saling kontrol dan saling imbang dalam proses bertatanegara. Berdasarkan Keberadaan tersebutlah maka *Judicial Review* memiliki fungsi untuk mengoreksi kinerja antarlembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup> Menurut Prof. Dr. Mahfud MD, *Judicial Review* sangat diperlukan dalam sistim ketatanegaraan di Indonesia karena hukum yang merupakan produk politik maka harus ada mekanisme pengujian agar isi maupun prosedur pembuatannya tidak bertentangan dengan hukum. Disisi lain menurutnya *Judicial Review* juga diperlukan agar hukum tidak hanya menjadi alat justifikasi politik atas kehendak pemegang kekuasaan politik.<sup>8</sup>

Melalui kewenangan tersebut, MK berperan sebagai *Negative Legislator*, hal ini berkaitan dengan kewenangan MK dalam pembatalan Undang-Undang atau norma-norma yang terkandung didalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>9</sup> Selain itu, melalui kewenangan tersebut juga MK berperan sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of constitution*), Sebagai

---

(Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta:2010), hlm. 1.

<sup>6</sup> Nurul Qamar, Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, (2012), hlm. 1.

<sup>7</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok:2005), hlm. 217.

<sup>8</sup>Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta:2009), hlm. 258.

<sup>9</sup>Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 684.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010187

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,

pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen constitutional right*).<sup>10</sup> Peranan MK sebagai *Negative Legislator* telah diatur secara jelas melalui Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), MK hanya dapat memutus suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang itu bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada ayat (2) UU MK mengatur bahwa MK dapat menyatakan suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI 1945. Pada kenyataannya MK memang memiliki *legal standing* sebagai *negative legislature* pada kenyataannya, MK sering mengalami perluasan peran sebagai *positive legislature*. Menurut Moh. Mahfud MD, *positive legislator* adalah organ atau lembaga (merujuk pada lembaga negara DPR dan Pemerintah) yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu norma.<sup>11</sup> Dari pendefinisian tersebut dapat terlihat bahwa peran *positive legislator* atau peran untuk membuat suatu norma dipegang oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif.

Terdapat beberapa Putusan MK yang melakukan perluasan penafsiran melalui perubahan isi Pasal, sebagai contoh terdapat 2 (dua) Putusan MK yang dapat menggambarkan *positive legislator* oleh MK, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022). Meski berbeda secara objek pengujian, pada dasarnya kedua Putusan tersebut memiliki kemiripan, yakni selain sama-sama merupakan Putusan yang menambahkan norma baru, Putusan tersebut

juga sama-sama berdampak pada proses politik. Melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, MK membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden namun berusia 40 (empat puluh) Tahun tapi dapat mencalonkan diri jika memiliki pengalaman menjabat sebagai Kepala Daerah.<sup>12</sup> Sedangkan, pada Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022, MK memperpanjang masa jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelum 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun.<sup>13</sup>

Sebenarnya tidak semua Putusan MK memiliki amar Putusan yang sama seperti kedua Putusan tersebut, kenyataannya dengan substansi materi pengujian yang serupa, MK berhasil memberikan Putusan yang menuai pujian juga Seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang *Threshold* Pemilihan Kepada Daerah (Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang *Presidential Threshold* (Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024). Melalui Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, MK membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang menyaratkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 25% perolehan suara sah atau 20% kursi di DPRD untuk dapat mencalonkan pasangan calon Kepala Daerah. Sebagai gantinya MK menyatakan bahwa syarat pencalonan partai politik atau koalisi partai politik harus disamakan dengan syarat yang diatur dalam UU Pilkada.<sup>14</sup> Sedangkan dalam amar Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>15</sup> Kedua putusan tersebut menuai banyak pujian karena dinilai menjaga demokrasi melalui penjagaan kontestasi politik agar tetap murni dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan teori dari Landau dan Dixon, *abusive judicial review* akan sangat berbahaya

<sup>10</sup>M. Noor Harisudin, Fika Alfiella, Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *Constitution Journal*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 5.

<sup>11</sup>Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm. 280.

<sup>12</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. hlm. 58.

<sup>13</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. hlm. 120-121.

<sup>14</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm. 76-78.

<sup>15</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 277.

karena mengancam independensi peradilan konstitusi karena kewenangan pengujian konstitusional digunakan pengadilan dengan cara sah, tetapi secara substansi merusak desain konstitusi, keseimbangan kekuasaan dan merusak desain konstitusi. Hal ini menghasilkan distorsi terhadap demokrasi karena penyimpangan tersebut sulit dideteksi karena dibungkus dalam argumentasi hukum yang sah, sehingga berpotensi memberikan legitimasi terhadap pergeseran struktur konstitusional.<sup>16</sup> Penelitian yang dikemukakan oleh Landau dan Dixon telah menunjukkan beberapa pola yang sering terjadi dalam peradilan konstitusi di beberapa negara. Dalam praktiknya Landau dan Dixon membagi pola *abusive judicial review* menjadi 2 (dua) yakni *strong abusive judicial review* dan *weak abusive judicial review*. Melalui penelitian tersebut Landau dan Dixon berpendapat bahwa saat ini terjadi fenomena baru dimana *judicial review* diperankan untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan anti demokrasi.<sup>17</sup>

Penjabaran dan pembahasan terkait 4 (empat) contoh putusan yang dijabarkan di atas dilakukan oleh penulis karena Putusan-putusan tersebut merepresentasikan variasi model putusan MK dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, mulai dari penafsiran konstitusional bersyarat, modifikasi norma, hingga pembentukan norma baru dalam putusan. Selain itu penulis juga memandang bahwa ke-empat putusan tersebut meski berbeda secara objek pengujian tetapi memiliki nuansa yang sama yakni nuansa dalam politik dan demokrasi negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan analisis terhadap Tipologi *Abusive Judicial Review* Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Teori Landau Dan Dixon.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana model putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana tipologi *Abusive Judicial Review* terhadap model putusan

Mahkamah Konstitusi menurut teori dari Landau dan Dixon?

## C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dimana metode penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.<sup>18</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif yang bertujuan memberi gambaran secara tepat terkait sifat-sifat, gejala-gejala, keadaan tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Penelitian ini juga menggunakan bentuk penelitian diagnostik guna menemukan sebab-sebab terjadinya suatu permasalahan hukum dalam masyarakat. Data dalam penelitian kali ini bersumber dari referensi dan kepustakaan yang validasinya teruji dan dapat dipertanggungjawabkan.

## PEMBAHASAN

### A. Model Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Model Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dapat terlihat jelas dalam seluruh struktur putusan. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan Putusan yang diajukan oleh seorang mahasiswa yang bernama Almas Tsaqibbiru Re A untuk menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (UU Pemilu). Pasal 169 huruf q UU Pemilu sendiri mengatur terkait batas usia Calon Wakil Presiden yang sebelum adanya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur batas usia Calon Wakil Presiden sebagai demikian "*Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*".<sup>19</sup> Tetapi setelah adanya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 syarat tersebut menjadi "*Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang*

<sup>18</sup>Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (DOTPLUS Publisher, Riau: 2022), hlm. 2-3.

<sup>19</sup>Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 9.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 1370-1373.

<sup>17</sup>Idul Rishan, *Abusive Judicial Review: Skandal Minimum Usia dan Disfungsi Mahkamah Konstitusi*, *Undang:Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2024), hlm. 124.

*menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah*".<sup>20</sup>

Melalui Putusan tersebut MK menggunakan model putusan Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), hal ini terlihat melalui amar putusannya yang menggunakan "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai*".<sup>21</sup> Berdasarkan penjabaran diatas sebenarnya dapat terlihat bahwa MK telah memperluas penafsiran terhadap batas usia Calon Wakil Presiden dengan menambahkan syarat baru dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, syarat baru yang dimaksud adalah "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah*". Perluasan penafsiran terhadap batas usia Calon Wakil Presiden dilakukan oleh MK dengan pertimbangan hukum yakni MK merasa perlu masuk untuk menjamin hak konstitusional warga negara yang sudah memiliki pengalaman dalam jabatan publik karena pada Pasal tersebut dianggap terdapat ketidakadilan yang proposional. Hal ini dimuat dalam pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dengan ringkasan argumen yaitu MK memandang banyak pemimpin muda (dibawah 40 Tahun) yang telah teruji kepemimpinannya ditingkat daerah dan MK juga meurujuk pada praktik diberbagai negara dimana pemimpin berusia muda sudah lazim muncul, untuk itu batas usia 40 tahun dianggap lagi tidak relevan.<sup>22</sup> Berdasarkan penjabaran diatas MK memutus Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dengan model putusan Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan beberapa pertimbangan hukum yang mengakibatkan MK melakukan perluasan penafsiran terhadap batas usia Calon Wakil Presiden dengan menambahkan kriteria baru pada Pasal tersebut.

Model putusan yang sama juga terjadi pada Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022, dimana Putusan ini timbul dari adanya pengujian terhadap Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Pasal 34 UU KPK. Dalam Putusan tersebut pihak pemohon dalam hal ini Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai wakil ketua KPK merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena pemohon beralasan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang hanya 4 (empat) tahun dianggap menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi jika dibandingkan dengan lembaga negara independen lainnya seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dll yang pada umumnya memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Kerugian hak konstitusional berikut yang diajukan oleh pemohon adalah aturan batas usia minimal 50 (lima puluh) tahun untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK yang terlalu tinggi karena pihak pemohon yang ingin mencalonkan diri lagi belum mencapai 50 (lima puluh) tahun pada akhir masa jabatannya. Pada intinya apa yang dimohonkan oleh pemohon adalah perlakuan yang sama.<sup>23</sup>

Melalui permohonan itulah MK melakukan perubahan terhadap Pasal 29 Huruf e dan Pasal 34 UU KPK yang sebelumnya Pasal-Pasal tersebut berbunyi demikian, Pasal 29 Huruf e "*Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun*" menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*berusia 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan*".<sup>24</sup> Sedangkan Pasal 34 yang semula berbunyi "*pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*", kemudian isi pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai sebagai "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*".<sup>25</sup>

Pertimbangan Hukum yang disampaikan oleh MK melalui putusannya yaitu untuk menjaga independensi dan kepastian hukum

<sup>20</sup>Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 18.

<sup>21</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023, hlm. 58.

<sup>22</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023, hlm. 19-57.

<sup>23</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 5-11.

<sup>24</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 120.

<sup>25</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 121.

melalui penyelarasan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 (lima) tahun, agar setara dengan lembaga negara independen lainnya serta untuk menghindari potensi intervensi politik akibat proses seleksi yang terjadi berulang kali dalam satu periode pemerintahan. Selain itu, MK menilai bahwa syarat usia minimal 50 (lima puluh) tahun harus dikecualikan bagi pimpinan petahana karena pengalaman menjabat dianggap telah membuktikan kompetensi dan integritas yang melampaui sekedar syarat administratif usia, sehingga larangan mencalonkan diri kembali bagi mereka yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun dinilai diskriminatif dan melanggar hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjabaran tersebut maka kita dapat melihat kemiripan dalam model Putusan yang terdapat dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 yakni putusan Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan perluasan penafsiran melalui penambahan atau perubahan Pasal, dimana MK mensyaratkan Perluasan batas usia menjabat bagi pimpinan KPK yang semula hanya 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun serta memperluas penafsiran batas usia pimpinan KPK yang sebelumnya berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun menjadi berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau sudah berpengalaman sebagai pimpinan KPK.

Di sisi lain terdapat perbedaan model putusan meski memiliki konfigurasi yang sama yakni konfigurasi politik. Hal ini terdapat dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 adalah Putusan yang timbul dari Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Pihak Pemohon yang mengajukan permohonan pada Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 adalah Ir. H. Said Iqbal, M.E.

sebagai Presiden Partai Buruh, Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Para Pemohon mengajukan permohonan terhadap Pengujian Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada karena pihak pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yaitu yang Pertama, para Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual berupa pengabaian eksistensi partai politik sebagai instrumen kedaulatan rakyat akibat keberlakuan ambang batas (*threshold*) pencalonan kepala daerah. Dalam konstruksi hukum sebelumnya, partai politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilu legislatif namun tidak berhasil mendapatkan kursi di DPRD dianggap tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengusulkan pasangan calon. Hal ini menciptakan kondisi di mana aspirasi ratusan ribu hingga jutaan pemilih yang telah memberikan suara kepada partai-partai tersebut menjadi "hangus" dan tidak memiliki dampak pada kontestasi kepemimpinan daerah. Pemohon berargumen bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada telah menciptakan sekat birokratis yang menghalangi partai politik menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam mendidik kader dan menawarkan alternatif kepemimpinan, sehingga terjadi perlakuan diskriminatif yang membedakan martabat suara rakyat berdasarkan keterwakilan kursi di parlemen daerah, yang pada akhirnya mencederai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.<sup>27</sup>

Kedua, kerugian konstitusional tersebut meluas pada rusaknya iklim demokrasi yang kompetitif akibat terbentuknya hambatan masuk (*barrier to entry*) yang terlalu tinggi, yang secara langsung menutup peluang para Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Dengan persyaratan 20% kursi atau 25% suara sah yang hanya bisa dipenuhi oleh segelintir partai besar atau koalisi gemuk, para Pemohon kehilangan hak konstitusional mereka untuk ikut serta dalam pemerintahan secara efektif. Dampak sistemik dari aturan ini adalah munculnya fenomena calon tunggal atau "borong dukungan" yang memaksa rakyat berhadapan dengan kotak kosong, yang

<sup>26</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 96-110.

<sup>27</sup> Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm 14-21.

menurut Pemohon, merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan pilihan pemimpin yang beragam. Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional karena mekanisme ambang batas tersebut bukan lagi berfungsi sebagai penyederhanaan sistem kepartaian, melainkan telah menjadi instrumen oligarki untuk membatasi ruang kompetisi, sehingga hak para Pemohon untuk dipilih dan memilih dalam kontestasi yang jujur dan adil menjadi tereliminasi secara tidak proporsional dan bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.<sup>28</sup>

Berdasarkan pertimbangan itulah MK akhirnya memberikan putusan yang Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 secara mendasar mengubah wajah demokrasi lokal di Indonesia dengan menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah meruntuhkan tembok ambang batas pencalonan yang sebelumnya dipatok sangat tinggi, yaitu 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, yang dianggap telah memasung hak konstitusional partai politik menengah dan kecil serta menutup ruang munculnya alternatif pemimpin bagi rakyat. Sebagai gantinya, Mahkamah menetapkan norma baru yang lebih inklusif dengan menurunkan persentase ambang batas pencalonan secara signifikan, di mana syarat dukungan partai politik disetarakan dengan syarat calon perseorangan. Penurunan ini dilakukan secara berjenjang berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tiap daerah, mulai dari angka 10% untuk daerah dengan pemilih sedikit hingga 6,5% untuk daerah dengan jumlah pemilih yang besar, sehingga memberikan kesempatan bagi lebih banyak partai politik untuk mengusung calon kepala daerah mereka sendiri secara mandiri tanpa harus terikat dalam koalisi besar.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, amar putusan ini menegaskan pemulihan hak politik bagi partai-partai non-parlemen atau partai yang memiliki

suara sah hasil Pemilu Legislatif namun tidak memiliki kursi di DPRD. Mahkamah menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh hilang atau diabaikan dalam proses pencalonan hanya karena partai yang dipilih tidak mampu menembus kursi parlemen daerah; oleh karena itu, akumulasi suara sah kini menjadi variabel utama dalam menentukan keabsahan dukungan pencalonan kepala daerah. Sifat dari amar putusan ini adalah self-executing atau berlaku secara serta-merta sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yang berarti setiap institusi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, wajib langsung menerapkannya dalam tahapan Pilkada yang sedang berjalan. Dengan demikian, putusan ini bukan sekadar perubahan administratif atas persentase angka, melainkan sebuah koreksi konstitusional yang fundamental untuk mencegah dominasi oligarki partai, menghentikan tren calon tunggal melawan kotak kosong, dan memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat tetap menjadi roh utama dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.<sup>30</sup>

Melalui penjabaran tersebut maka dapat terlihat bahwa Putusan ini adalah Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) yang bersifat serta-merta (*self-executing*), di mana Mahkamah melakukan fungsi *positive legislature* dengan menetapkan ambang batas baru untuk mengisi kekosongan hukum demi menjaga keberlangsungan demokrasi.

Untuk Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 sendiri adalah Putusan yang lahir dari adanya Pengujian Undang-Undang Nomor 222 UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945, dimana pengujian ini diajukan oleh 4 (empat) orang pemohon yang merupakan Mahasiswa. Nama-nama dari pihak pemohon adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna. Pihak Pemohon secara rinci memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang lazim dikenal sebagai presidential threshold. Pemohon mendalilkan bahwa keberlakuan syarat

---

<sup>28</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm 21-26.

<sup>29</sup> Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm 76-78.

---

<sup>30</sup> Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm 78.

perolehan kursi paling sedikit 20% di DPR atau 25% suara sah nasional telah secara nyata merugikan hak konstitusional mereka sebagai warga negara sekaligus pemilih pemula, karena aturan tersebut menciptakan batasan administratif yang tidak rasional dan bersifat diskriminatif dalam proses pengusulan pemimpin nasional. Dalam argumennya, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena menghalangi munculnya putra-putri terbaik bangsa dan membatasi pilihan rakyat hanya pada calon-calon yang didominasi oleh koalisi partai besar, yang pada akhirnya mencederai hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta hak atas kepastian hukum yang adil bagi seluruh kontestan pemilu.<sup>31</sup>

Lebih mendalam lagi, Pemohon memohonkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan redefinisi terhadap konsep open legal policy (kebijakan hukum terbuka) yang selama ini menjadi alasan pembenar bagi berlakunya ambang batas tersebut. Pemohon berargumen bahwa kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan angka persentase dukungan tidak boleh bersifat absolut dan harus dibatasi apabila aturan tersebut telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan moralitas konstitusi. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon memohon agar setiap partai politik peserta pemilihan umum diberikan hak penuh untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa ada hambatan persentase perolehan suara atau kursi di parlemen. Hal ini dimaksudkan agar sistem presidensial di Indonesia kembali pada rel konstitusionalnya yang murni, di mana Presiden mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat melalui kompetisi yang inklusif, sehingga dapat menghilangkan praktik transaksional dalam pembentukan koalisi yang selama ini dipicu oleh adanya persyaratan ambang batas yang sangat tinggi tersebut.<sup>32</sup>

Melalui permohonan itulah MK memberikan Putusan bahwa Pasal 222 UU Pemilu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>33</sup> Putusan tersebut disertai dengan

beberapa pertimbangan yakni yang Pertama, Mahkamah Konstitusi menegaskan kedudukan Pasal 222 UU Pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang secara konstitusional sah. Mahkamah berpendapat bahwa karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menyebutkan angka persentase tertentu, maka penentuan besaran ambang batas merupakan kewenangan delegasi kepada pembentuk undang-undang. MK menilai bahwa angka 20% kursi atau 25% suara sah merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh DPR dan Presiden untuk menyesuaikan dengan dinamika politik nasional, dan selama angka tersebut tidak menghapus hak partai politik secara mutlak, Mahkamah tidak memiliki dasar konstitusional untuk membatalkannya. Hal ini diperkuat dengan poin kedua mengenai penguatan sistem pemerintahan presidensial, di mana Mahkamah memandang ambang batas sebagai jaminan agar Presiden terpilih memiliki stabilitas politik. MK mengkhawatirkan terjadinya *divided government* atau pemerintahan yang lumpuh jika Presiden tidak memiliki dukungan mayoritas di parlemen, sehingga *threshold* dipandang sebagai jembatan untuk menyelaraskan kehendak pemilih presiden dengan konfigurasi kekuatan politik di legislatif.<sup>34</sup>

Kedua, terkait aspek teknis dan waktu, Mahkamah memberikan pertimbangan mengenai relevansi penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya. Mahkamah berpendapat bahwa meskipun pemilu dilakukan secara serentak, penggunaan perolehan kursi atau suara dari pemilu terdahulu adalah rasional karena memberikan kepastian hukum bagi partai politik untuk membentuk koalisi jauh sebelum masa pendaftaran dimulai. Hal ini berkelindan dengan poin keempat, yaitu fungsi ambang batas sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah. MK berargumen bahwa banyaknya jumlah partai politik yang tidak diikuti dengan penyederhanaan melalui mekanisme seleksi dalam pencalonan presiden hanya akan mengakibatkan fragmentasi politik yang ekstrem. Oleh karena itu, ambang batas berfungsi untuk mendorong partai-partai politik agar melakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan ideologi dan visi misi, yang pada akhirnya akan memudahkan proses

<sup>31</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 52-62.

<sup>32</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 63-77.

<sup>33</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 277.

<sup>34</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 215.

pengambilan keputusan di tingkat negara dan menciptakan sistem kepartaian yang lebih sehat serta efisien.<sup>35</sup>

Ketiga, Mahkamah secara tegas menolak dalil diskriminasi melalui poin pertimbangan tentang legalitas dan aksesibilitas gabungan partai politik. Mahkamah menekankan bahwa hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon tidak hanya dimiliki oleh partai politik tunggal, melainkan juga melalui gabungan partai politik. Artinya, partai politik yang memiliki perolehan suara kecil tetap memiliki akses yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan dengan cara berkoalisi. Hal ini berlanjut pada poin keenam, yaitu mencegah proliferasi pasangan calon yang berlebihan yang dapat menyebabkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Mahkamah memandang bahwa tanpa adanya ambang batas, jumlah pasangan calon dapat menjadi tidak terkendali, yang tidak hanya meningkatkan beban anggaran negara tetapi juga berpotensi membingungkan pemilih dan menurunkan kualitas kontestasi karena panggung politik dipenuhi oleh calon-calon yang tidak memiliki dukungan basis massa yang terukur secara signifikan.<sup>36</sup>

Terakhir, poin ketujuh yang menjadi dasar kokoh penolakan permohonan ini adalah prinsip konsistensi hukum dan doktrin *stare decisis*. Mahkamah menyatakan bahwa permohonan terhadap presidential threshold telah diajukan puluhan kali dengan dalil-dalil yang pada dasarnya serupa dengan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini. Mahkamah menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan keadaan yang mendasar, tidak ada pergeseran paradigma konstitusional, serta tidak ditemukan alasan hukum yang sangat luar biasa untuk mengubah pendirian Mahkamah yang sudah mapan sejak lama. Bagi Mahkamah, mengubah putusan yang sudah berkali-kali diputus tanpa adanya dasar argumen baru yang sangat fundamental justru akan mencederai kewibawaan pengadilan dan menciptakan ketidakpastian hukum di Indonesia. Oleh karena itu, MK menyimpulkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu tetap konstitusional dan permohonan para

Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak secara keseluruhan.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjabaran tersebut model putusan yang digunakan oleh MK adalah Inkonstitusional terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Dari penjabaran keempat keputusan MK tersebut maka dapat dilihat Model Putusan yang terdapat dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 adalah Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan beberapa pertimbangan hukum yang mengakibatkan MK melakukan perluasan penafsiran terhadap batas usia Calon Wakil Presiden dengan menambahkan kriteria baru pada Pasal tersebut, Model Putusan dalam Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 adalah Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan perluasan penafsiran melalui penambahan atau perubahan Pasal, dimana MK mensyaratkan Perluasan batas usia menjabat bagi pimpinan KPK yang semula hanya 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun serta memperluas penafsiran batas usia pimpinan KPK yang sebelumnya berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun menjadi berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau sudah berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dalam Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 adalah Melalui penjabaran tersebut maka dapat terlihat bahwa Putusan ini adalah Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) yang bersifat serta-merta (*self-executing*), di mana Mahkamah melakukan fungsi *positive legislature* dengan menetapkan ambang batas baru untuk mengisi kekosongan hukum demi menjaga keberlangsungan demokrasi, dan Model putusan Inkonstitusional untuk Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.

## **B. Tipologi *Abusive Judicial Review* Terhadap Model Putusan Mahkamah Konstitusi Menurut Teori Dari Landau Dan Dixon**

Analisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui kerangka teori *Abusive Judicial Review* (AJR) yang dikembangkan oleh David Landau dan Rosalind Dixon mengungkapkan sebuah fenomena di mana instrumen yudisial digunakan untuk memfasilitasi kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*). Dalam

<sup>35</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 215.

<sup>36</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 215-217.

<sup>37</sup>Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 218-230.

teori Landau dan Dixon, AJR didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan yudisial—yang secara formal tampak sah secara hukum—untuk melemahkan substansi demokrasi, memperkuat kekuasaan aktor dominan, atau memuluskan jalan bagi dinasti politik. Putusan 90 menjadi manifestasi riil dari teori ini karena melalui putusan tersebut, Mahkamah tidak hanya sekadar menguji undang-undang, tetapi secara aktif mengubah "aturan main" kontestasi nasional di tengah tahapan Pemilu yang sedang berjalan. Hal ini menciptakan kondisi di mana pengadilan yang seharusnya bertindak sebagai "the guardian of constitution" beralih fungsi menjadi alat legitimasi politik bagi kepentingan elit tertentu, yang dalam perspektif Landau dan Dixon merupakan ciri utama dari penyalahgunaan kekuasaan yudisial.

Secara lebih rinci, tipologi AJR yang terjabarkan oleh Landau dan Dixon menyoroti adanya elemen "Constitutional Nepotism" atau nepotisme konstitusional yang terjadi ketika aktor yudisial memiliki hubungan kepentingan dengan subjek yang diuntungkan oleh putusan tersebut. Fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 memastikan adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka—individu yang secara langsung diuntungkan oleh perubahan syarat usia tersebut. Hubungan ini melanggar asas *nemo iudex in causa sua* (tidak boleh seorang hakim mengadili perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri). Landau menekankan bahwa dalam praktik AJR, independensi hakim seringkali ditundukkan oleh loyalitas personal atau kekeluargaan guna memastikan agenda kekuasaan berjalan mulus di bawah payung hukum formal, sehingga putusan tersebut bukan lahir dari kebutuhan hukum objektif, melainkan dari dorongan kepentingan subjektif.

Analisis terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 juga menunjukkan adanya inkonsistensi hukum yang ekstrem yang merupakan karakteristik AJR dalam mengubah haluan hukum secara mendadak demi target politik jangka pendek. Sebelum Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi secara konsisten dalam berbagai putusan

terdahulu menyatakan bahwa syarat usia jabatan publik adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan penuh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Namun, dalam waktu singkat dan dengan komposisi hakim yang terbelah, MK secara tiba-tiba mengambil alih kewenangan tersebut dan bertindak sebagai *positive legislator* dengan menambahkan norma baru berupa pengecualian bagi mereka yang sedang atau pernah menjabat dalam jabatan yang dipilih (*elected officials*). Rosalind Dixon menjelaskan bahwa perubahan sikap yudisial yang drastis tanpa didasari oleh perubahan fundamental pada struktur konstitusi merupakan indikasi kuat bahwa pengadilan sedang melakukan "*judicial overreach*" yang abusif untuk mengakomodasi kebutuhan kandidat tertentu yang terhalang oleh aturan asal.

Dalam mengategorikan apakah Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 termasuk dalam *Strong abusive judicial review* atau *Weak abusive judicial review*, bukti-bukti lapangan menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat ke arah *Strong Abusive Judicial Review*. Karakteristik *Strong AJR* terlihat dari dampak putusan yang bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibatalkan (*irreversible*) dalam konteks waktu yang sangat sempit menjelang pendaftaran Pilpres. Meskipun sistem memiliki mekanisme kontrol berupa MKMK, kekuatan AJR dalam kasus ini terbukti dari fakta bahwa sanksi etik terhadap hakim tidak dapat menggugurkan keabsahan putusan yang telah dihasilkan. Dengan kata lain, penguasa berhasil menggunakan "pintu belakang" konstitusi untuk melegitimasi calonnya, dan sistem hukum tidak memiliki daya tangkal yang cukup kuat untuk memulihkan keadaan semula. Ini selaras dengan pemikiran Landau bahwa *Strong AJR* terjadi ketika institusi peradilan berhasil memaksakan kehendak politik yang merusak keadilan kontestasi tanpa bisa diintervensi oleh mekanisme *check and balances* lainnya.

Lebih jauh lagi, fenomena Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai *Strong AJR* tercermin dari pelemahan legitimasi institusi yang bersifat permanen atau jangka panjang. Landau dan Dixon berpendapat bahwa putusan yang abusif akan meninggalkan "cacat bawaan" pada kredibilitas pengadilan karena publik tidak lagi melihat pengadilan sebagai

institusi netral, melainkan sebagai perpanjangan tangan eksekutif. Efek dari Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menciptakan preseden di mana aturan main dalam demokrasi dapat diubah kapan saja melalui jalur yudisial jika ada kesepakatan antara elit politik dan pemegang kunci di pengadilan. Hal ini mematikan esensi dari *weak judicial review* yang biasanya lebih kolaboratif dan dialogis, dan justru memperlihatkan sisi gelap dari *strong judicial review* yang digunakan secara agresif untuk mengonsolidasi kekuasaan dinasti. Dengan demikian, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya sebuah kekeliruan prosedur, melainkan sebuah desain AJR yang matang untuk mengubah arah demokrasi Indonesia menjadi lebih elitis dan nepotis

Analisis mendalam mengenai Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 melalui lensa *Abusive Judicial Review* mengungkapkan bagaimana instrumen peradilan dapat digunakan untuk memodifikasi struktur kekuasaan tanpa melalui proses legislatif yang deliberatif. Dalam kerangka teori David Landau dan Rosalind Dixon, Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun menunjukkan karakteristik kuat dari penggunaan kekuasaan yudisial untuk melanggengkan posisi pejabat yang sedang berkuasa. Fakta bahwa pemohon perkara ini adalah Nurul Ghufron, seorang pimpinan KPK aktif yang secara personal diuntungkan oleh perpanjangan tersebut, menghadirkan indikasi kuat adanya "kepentingan diri" yang dilegitimasi melalui putusan pengadilan. Landau dan Dixon mengidentifikasi bahwa salah satu bentuk utama AJR adalah ketika pengadilan secara aktif membantu aktor politik atau pejabat publik untuk menghindari rotasi kekuasaan reguler dengan mengubah aturan masa jabatan di tengah jalan.

Argumentasi Mahkamah yang menyamakan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga independen lainnya demi alasan "kesetaraan" dapat dikritisi sebagai sebuah retorika hukum untuk menjustifikasi intervensi terhadap kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Secara faktual, pembentuk undang-undang semula menetapkan masa jabatan 4 tahun sebagai mekanisme *checks and balances* agar kepemimpinan lembaga anti-korupsi tidak terlalu lama bersinggungan

dengan konstelasi politik yang sama. Dengan membatalkan norma tersebut dan menetapkan standar baru, Mahkamah telah melampaui fungsinya sebagai penafsir konstitusi dan bertindak sebagai positive legislator yang mencampuri desain kelembagaan negara. Dalam tipologi Dixon, tindakan ini dikategorikan sebagai pelemahan terhadap tatanan demokrasi karena pengadilan secara sepihak mengambil alih kewenangan politik rakyat yang seharusnya diputuskan melalui debat di parlemen.

Momentum dijatuhkannya putusan ini juga memperkuat dugaan adanya strategi konsolidasi status *quo* yang merupakan ciri khas AJR. Putusan ini muncul tepat ketika masa jabatan pimpinan KPK periode tersebut hampir berakhir dan panitia seleksi sedang bersiap menjalankan tugasnya. Landau menekankan bahwa AJR sering kali memanfaatkan ketidakpastian waktu untuk mengamankan posisi loyalis atau pejabat tertentu agar tetap berada dalam lingkaran kekuasaan tanpa harus melewati ujian publik atau seleksi ulang yang kompetitif. Secara objektif, fakta ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menguji konstitusionalitas norma, tetapi secara pragmatis memberikan "bonus masa jabatan" yang menutup ruang bagi regenerasi kepemimpinan di lembaga penegak hukum yang sangat krusial tersebut.

Apabila dinilai berdasarkan tipologi kekuatan, Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 cenderung merupakan bentuk *Strong Abusive Judicial Review*. Hal ini dikarenakan putusan tersebut bersifat *self-executing* dan memaksa cabang kekuasaan lain, dalam hal ini Presiden, untuk tunduk dan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) baru guna menyesuaikan masa jabatan pimpinan petahana. Kekuatan absolut dari putusan ini membuktikan bahwa mekanisme penyeimbang di luar pengadilan tidak berdaya untuk menghentikan dampak dari perubahan aturan yang tiba-tiba ini. Dixon memperingatkan bahwa *Strong* AJR semacam ini sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi jangka panjang karena menciptakan preseden di mana setiap pejabat publik yang merasa masa jabatannya "terlalu pendek" dapat meminta perpanjangan ke Mahkamah Konstitusi dengan dalih kesetaraan, yang pada akhirnya akan merusak sistem periodisasi kekuasaan yang telah mapan.

Dampak sistemik dari putusan ini secara faktual memicu segregasi pendapat di internal Mahkamah sendiri, yang tecermin dari adanya *dissenting opinion* oleh empat hakim konstitusi. Para hakim yang menolak berpendapat bahwa persoalan masa jabatan sepenuhnya adalah ranah pembentuk undang-undang dan Mahkamah tidak seharusnya masuk ke dalam "pusaran kepentingan" masa jabatan personal. Keberadaan pendapat berbeda ini menunjukkan bahwa secara teoritis dan praktis, Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 memiliki cacat dalam hal menahan diri dari godaan kekuasaan (*judicial restraint*). Dalam pandangan Landau dan Dixon, ketika sebuah lembaga peradilan mulai sering memberikan putusan yang menguntungkan perpanjangan jabatan, maka lembaga tersebut telah masuk ke dalam fase de-demokratisasi yudisial, di mana konstitusi tidak lagi digunakan untuk membatasi kekuasaan, melainkan untuk memperpanjangnya.

Analisis mengenai Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 melalui kerangka teori David Landau dan Rosalind Dixon mengungkapkan sebuah fenomena hukum yang secara substansial merupakan antitesis atau lawan dari *Abusive Judicial Review*. Dalam tipologi Landau dan Dixon, AJR terjadi ketika pengadilan digunakan untuk melumpuhkan demokrasi dengan cara membatasi kompetisi atau memperkuat posisi aktor dominan. Sebaliknya, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 secara faktual justru meruntuhkan hambatan akses politik dengan membatalkan ambang batas pencalonan kepala daerah yang sebelumnya sangat tinggi (20% kursi DPR/DPRD), yang dianggap sebagai instrumen bagi koalisi besar untuk memonopoli pencalonan. Mahkamah dalam hal ini menjalankan fungsi "*Democratic Safeguard*" (pelindung demokrasi) yang progresif untuk membuka kembali kran demokrasi yang tersumbat oleh desain undang-undang yang bersifat oligarkis.

Secara teoritis, jika kita membedah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menggunakan indikator de-demokratisasi dari Dixon, kita akan menemukan bahwa putusan ini justru melawan arah kemunduran demokrasi melalui tindakan inklusivitas politik. Sebelum adanya putusan ini, terdapat kecenderungan kuat terbentuknya "koalisi gemuk" di berbagai daerah yang bertujuan memborong dukungan partai politik sehingga

menutup peluang munculnya kandidat alternatif dan memunculkan fenomena calon tunggal (kotak kosong). Landau dan Dixon menekankan bahwa salah satu ciri rezim yang abusif adalah penggunaan aturan ambang batas (*threshold*) yang sengaja dibuat tinggi untuk mengeksklusi lawan politik. Dengan menurunkan ambang batas tersebut menjadi kisaran 6,5% hingga 10% (disetarakan dengan syarat calon independen), Mahkamah secara objektif sedang melakukan pemulihan terhadap hak konstitusional partai-partai kecil dan menengah untuk berkompetisi secara mandiri, yang secara fundamental menghancurkan skema eksklusi yang menjadi ciri khas AJR.

Mengenai hubungan antara pengadilan dan cabang kekuasaan lain, Putusan 60 menunjukkan resistensi yudisial, yang merupakan kebalikan dari karakteristik AJR yang biasanya bersifat kolusif. Dixon menjelaskan bahwa AJR ditandai dengan pengadilan yang menjadi instrumen atau "pelayan" keinginan penguasa atau mayoritas parlemen. Namun, dalam fakta hukum Putusan 60, terjadi konfrontasi terbuka di mana Mahkamah secara berani membatalkan norma yang didukung oleh mayoritas partai politik di DPR. Perlawanan balik dari DPR yang sempat mencoba menganulir putusan ini melalui revisi UU Pilkada kilat membuktikan bahwa putusan MK tersebut bukan merupakan hasil pesanan politik, melainkan tindakan mandiri untuk menegaskan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, putusan ini tidak dapat dikategorikan sebagai AJR karena ia tidak melayani kepentingan stabilitas kekuasaan elite, melainkan justru mengganggu stabilitas tersebut demi terciptanya kontestasi yang lebih sehat.

Penilaian terhadap kekuatan putusan ini menempatkannya sebagai *bentuk Strong Judicial Review* yang Emansipatoris. Meskipun Mahkamah melakukan tindakan yang sangat berani dengan menetapkan angka persentase baru secara detail—sebuah tindakan yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai *judicial overreach* atau melampaui kewenangan legislasi—Landau berpendapat bahwa tindakan "keras" pengadilan semacam ini dibenarkan jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan inti demokrasi. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak memenuhi syarat sebagai praktik abusif karena tujuannya bukan untuk

memperpanjang kekuasaan individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk mengembalikan hak pilih rakyat agar tidak dipaksa memilih dalam kompetisi yang sudah dimanipulasi secara administratif oleh aturan ambang batas yang tidak rasional.

Sebagai simpulan analisis, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berdiri sebagai preseden "*Defensive Judicial Review*" dalam literatur Landau dan Dixon, yakni pengadilan yang bertindak membentengi demokrasi dari upaya pembajakan oleh kekuatan partai politik. Putusan ini secara objektif membuktikan bahwa MK masih memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai rem terhadap konsolidasi kekuasaan yang berlebihan yang dilakukan melalui instrumen hukum. Dengan menghidupkan kembali peluang kompetisi di pilkada seluruh Indonesia, Mahkamah telah menjauhkan diri dari praktik *Abusive Judicial Review* dan justru memosisikan diri sebagai institusi yang mengoreksi kecacatan sistemik dalam regulasi pemilu demi menjamin keadilan bagi seluruh kontestan politik tanpa terkecuali.

Memasuki analisis terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, kita menemukan sebuah manifestasi penegakan konstitusi yang paling murni, yang secara fundamental berada di luar jangkauan tipologi *Abusive Judicial Review*, baik dalam kategori *weak* maupun *strong*. Dalam kerangka teori David Landau dan Rosalind Dixon, sebuah putusan dikategorikan sebagai AJR apabila terdapat upaya manipulasi norma atau penggunaan wewenang yudisial untuk memperkuat kedudukan elite politik tertentu. Namun, dalam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 ini, Mahkamah justru menjalankan fungsi "*Pure Constitutional Review*" (pengujian konstitusional murni). Dengan menyatakan Pasal 222 UU Pemilu inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah tidak sedang merekayasa aturan atau menulis ulang isi pasal, melainkan sedang melakukan koreksi total terhadap sebuah norma yang secara objektif telah menjadi penghalang bagi terciptanya kompetisi demokrasi yang adil dan inklusif.

Secara teoritis, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 ini berdiri sebagai antitesis dari segala bentuk AJR karena Mahkamah melepaskan diri dari segala bentuk "kreativitas

yudisial" yang bersifat politis. Landau dan Dixon sering menyoroti bahwa pengadilan yang abusif biasanya akan "mempermainkan" teks pasal agar tetap memberikan celah bagi penguasa, namun dalam perkara ini, Mahkamah secara tegas menggunakan kewenangan "*Negative Legislator*"-nya secara absolut untuk menghapus norma ambang batas presiden. Tindakan ini secara objektif menunjukkan bahwa Mahkamah tidak sedang membangun "pintu belakang" untuk kepentingan kandidat atau dinasti politik tertentu, melainkan sedang memulihkan kedaulatan rakyat dengan cara yang paling bersih, yakni dengan mengembalikan mekanisme pencalonan presiden sesuai dengan amanat asli UUD 1945 tanpa beban persentase yang diskriminatif.

Keabsahan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 sebagai putusan yang sama sekali bukan AJR juga terlihat dari ketiadaan elemen kolusi dengan cabang kekuasaan lain. Rosalind Dixon menekankan bahwa AJR melibatkan simbiosis antara pengadilan dan pemegang kekuasaan untuk menjaga status *quo*, namun putusan ini justru menghancurkan sistem "kartel politik" yang selama ini dipelihara oleh partai-partai besar di parlemen melalui aturan *presidential threshold*. Dengan menyatakan Pasal 222 tidak berlaku, Mahkamah secara sadar mengambil risiko konfrontasi dengan mayoritas kekuatan politik di legislatif demi menjaga integritas demokrasi. Hal ini membuktikan bahwa putusan tersebut lahir dari kesadaran yudisial yang independen untuk menyelamatkan proses sirkulasi kepemimpinan nasional dari praktik monopoli, yang secara otomatis menggugurkan segala klaim mengenai adanya motif abusif di balik jatuhnya putusan tersebut.

Lebih jauh lagi, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 berfungsi sebagai instrumen "*Democratic Restoration*" (restorasi demokrasi) yang mengembalikan hak setiap partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon secara mandiri. Berbeda dengan praktik AJR yang bertujuan untuk de-demokratisasi atau mengecilkan ruang kompetisi, putusan ini justru melakukan inklusi politik secara menyeluruh tanpa memihak pada kubu manapun. Mahkamah tidak menambahkan kriteria baru yang menguntungkan pihak tertentu; Mahkamah hanya mengangkat "beban administratif" yang

tidak adil agar lapangan permainan politik menjadi rata bagi semua kontestan. Tindakan ini mencerminkan kemurnian fungsi pengujian undang-undang di mana pengadilan bertindak sebagai benteng pertahanan terakhir bagi hak-hak konstitusional warga negara yang telah lama terpasung oleh aturan ambang batas yang tidak rasional.

Sebagai simpulan akhir dalam rangkaian analisis ini, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 secara objektif menutup segala celah spekulasi mengenai keterlibatan Mahkamah dalam praktik kemunduran demokrasi melalui jalur yudisial. Dalam literatur Landau dan Dixon, putusan ini akan dicatat sebagai contoh utama bagaimana sebuah lembaga peradilan mampu memulihkan martabatnya sebagai pengawal konstitusi dengan cara membatalkan produk hukum yang secara sistemik merugikan rakyat. Dengan hilangnya daya ikat Pasal 222, Mahkamah telah memastikan bahwa kontestasi kepemimpinan nasional di masa depan akan berlangsung lebih sehat, terbuka, dan partisipatif, sekaligus menegaskan bahwa pengadilan tidak lagi menjadi alat bagi kepentingan politik sesaat, melainkan menjadi pelindung murni bagi keadilan dan kedaulatan hukum di Indonesia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi menggunakan beragam model putusan dalam memutus perkara ambang batas dan syarat jabatan. Pada Putusan 90 dan 60, MK bertindak sebagai Positive Legislator dengan menetapkan norma baru secara langsung ke dalam undang-undang. Sebaliknya, pada Putusan 62/2024, MK kembali pada model murni Negative Legislator dengan menyatakan norma inkonstitusional dan membatalkannya secara total tanpa menulis ulang pasal, yang secara hukum dipandang lebih menjaga kemurnian fungsi pengujian undang-undang
2. Berdasarkan tipologi Landau dan Dixon, terdapat kontras tajam dalam perjalanan yudisial MK. Putusan 90/2023 dan 112/2022 tergolong dalam Strong Abusive Judicial Review karena adanya manipulasi norma untuk kepentingan petahana dan dinasti. Sementara itu, Putusan 60/2024 dan 62/2024 secara objektif merupakan Antitesis AJR (Pure Constitutional

Review) karena MK justru meruntuhkan hambatan eksklusif dan memulihkan akses demokrasi yang inklusif bagi rakyat

### B. Saran

1. Standardisasi Model Putusan Berdasarkan Prinsip Judicial Restraint Mahkamah Konstitusi disarankan untuk mengadopsi standar yang lebih ketat dalam memilih model putusan, dengan memprioritaskan fungsi sebagai Negative Legislator (membatalkan norma) daripada Positive Legislator (membuat norma baru). Hal ini penting untuk menutup celah subjektivitas hakim yang dapat terjebak dalam tipologi AJR, sehingga Mahkamah tidak lagi secara sepihak mengubah aturan main di tengah tahapan politik yang dapat menguntungkan aktor tertentu.
2. Penguatan Independensi Hakim dari Relasi Kepentingan dan Politik Untuk menghindari terulangnya tipologi AJR yang bersifat manipulatif dan nepotis, perlu dilakukan penguatan mekanisme pengawasan etik yang mampu mendeteksi konflik kepentingan secara dini. Hakim konstitusi harus menjaga konsistensi pendirian hukum (*stare decisis*) agar tidak terjadi perubahan model putusan yang mendadak secara drastis, sehingga marwah Mahkamah tetap terjaga sebagai penjaga demokrasi yang murni, bukan sebagai alat legitimasi bagi kepentingan kekuasaan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gazali. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bantul-Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Genta Fisa Utama, 2023.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press: 2020.
- Prayitno, Rahardia & Prayugo, Arlis. *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: deepublish, 2023.
- Safa'at, Mastiur, Ekatjahjana, Widodo, Fatmawati, Sifuddin, Amsari, Feri *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

Santoso, Aris, Rifai, Ahmad, edy & Prastyanti, Rina. *Pengantar Metodologi Hukum*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### **Sumber lainnya**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Senja Pratama Ngatmin, "Tinjauan Yuridis Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerja Kontrak (Studi Kasus Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PN MND)", Skripsi Sarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2025.

Thea, Ady. 2023. "Prof Susi Dwi Harijanti: Putusan MK Usia Capres-Cawapres Strong Abusive Judicial Review". Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-susi-dwi-harijanti--putusan-mk-usia-capres-cawapres-strong-abusive-judicial-review-1t653f0cc82ae10/>.